



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1082 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI NOMOR 1078 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 100.1.4.1/TPK/1699 tanggal 26 September 2024 hal Usulan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 398/PL.02.4-BA/1409/2024 tanggal 26 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum pada Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1078 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Nomor VI Kecamatan Sentajo Raya; dan
  - b. Nomor XV Kecamatan Pucuk Rantau.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Lokasi Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, adalah Nomor XIV Kecamatan Pucuk Rantau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Ade Sunandar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 1082 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 1078 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT  
 UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN    | DESA / KELURAHAN             | LOKASI PEMASANGAN APK   |
|----|--------------|------------------------------|---|
| VI | SENTAO RAYA  | 1 BERINGIN JAYA              | - PINGGIR JALAN LAPANGAN SEPAK BOLA KELURAHAN BERINGIN JAYA                                 |
|    |              | 2 PULAU KOMANG SENTAO        | - PINGGIR JALAN RAYA RT.001 RW 001 DUSUN KOTO TUO   |
|    |              | 3 MUARO SENTAO               | - JALAN UTAMA RT 02 RW 02 DUSUN TANAH GENTING, SIMPANG 3 TANAH GENTING                      |
|    |              | 4 KOTO SENTAO                | - SIMPANG EMPAT KM 4 KOTO SENTAO  |
|    |              | 5 KAMPUNG BARU SENTAO        | - JL. LINTAS TELUK KUANTAN -RENGAT (LAHAN KOSONG DEPAN PENCUCIAN IMELDA)                    |
|    |              | 6 PULAU KOPUNG SENTAO        | - JL. LINTAS TELUK KUANTAN -RENGAT (LAHAN KOSONG DI SEBERANG SIMP. JAGUNG)                  |
|    |              | 7 TERATAK AIR HITAM          | - DUSUN TANAH PONGGAL RT 03 RW 02 ( DEKAT PERBATASAN DESA KP.BARU SENTAO DAN BENAI KECIL)   |
|    |              | 8 SEBERANG TERATAK AIR HITAM | - JALAN DATUK PANGHULU KAYO RT 01 RW 01, LAPANGAN VOLY                                      |
|    |              | 9 PARIT TERATAK AIR HITAM    | - PERSIMPANGAN SIMPANG RT 03 RW 03 NAROSA   |
|    |              | 10 JALUR PATAH               | - LAHAN SIRISMAN RT 03 RW 03 DUSUN NAROSA   |
|    |              | 11 GERINGGING BARU           | - LAHAN MILIK BAPAK RIDUAN DUSUN GUNTUNG GAMBIR   |
|    |              | 12 MARSAWA                   | - LAHAN MILIK IBUK ERMINETI DUSUN GUNTUNG GAMBIR  |
|    |              | 13 LANGSAT HULU              | - RT 01 RW 01 DUSUN LOBUNG LAHAN KOSONG MILIK BAPAK TORMIZI                                 |
|    |              | 14 MUARA LANGSAT             | - SEPANJANG PINGGIR JL. ONGKU SAFII RT 02 RW 01 DUSUN LOBUNG                                |
|    |              | 15 GERINGGING JAYA           | - LAHAN KOSONG MILIK BAPAK BAHRUN   |
| XV | PUCUK RANTAU | 1 PERHENTIAN SUNGKAI         | - LAHAN KOSONG MILIK BAPAK SARMAN BAKRI   |
|    |              | 2 PANGKALAN                  | - TANAH PAK BASTIAN ( SIMPANG TERATAK) DUSUN SIMPANG TIGA                                   |
|    |              | 3 SUNGAI BESAR HILIR         | - JALAN TIKUNGAN SOMEL DESA GERINGGING BARU   |
|    |              | 4 SUNGAI BESAR               | - SIMPANG TUGU GONO GINI DESA GERINGGING BARU   |
|    |              | 5 KAMPUNG BARU IBUL          | - LAPANGAN SEPAK BOLA   |
|    |              | 6 MUARO TIU MAKMUR           | - SIMPANG BB1 WK  |
|    |              | 7 MUARA TOBEK                | - SIMPANG PASAR LANGSAT HULU  |
|    |              | 8 MUARA PETAI                | - LAHAN KOSONG SAMPING CUCIAN ROIS  |
|    |              | 9 IBUL                       | - SIMPANG TUGU PSHT DUSUN SUKAJADI  |
|    |              | 10 SETIANG                   | - LAPANGAN SEPAK BOLA GELORA INDAH, DUSUN SIMPANG BARU                                      |
|    |              |                              | - SEPANJANG POROS JALAN SOEKARNO HATTA RT 03 RW 01 DUSUN BUMI MAKMUR                        |
|    |              |                              | - PINGGIR JALAN AREA LAPANGAN SEPAK BOLA GERINGGING JAYA, RT 13 RW 07 DUSUN BUMI MEKAR SARI |


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Ade Sunandar



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1082 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1078 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2024


| NO  | KECAMATAN    | DESA / KELURAHAN                    | LOKASI RAPAT UMUM   |
|-----|--------------|-------------------------------------|---|
| XIV | PUCUK RANTAU | 1 PANGKALAN<br>2 SUNGAI BESAR HILIR | - Lapangan Bola Kaki Pangkalan<br>- Lapangan Bola Kaki Sungai Besar Hilir |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar